

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan iklim saat ini menjadi perhatian utama karena dampaknya yang semakin nyata pada kehidupan manusia, sekaligus karena implikasinya yang luas pada stabilitas pasar ekonomi dan keuangan (Zhang, 2022). Peningkatan pencemaran lingkungan dalam beberapa tahun terakhir tercermin dari tingginya perhatian global pada emisi gas rumah kaca, pengelolaan energi, pengolahan air limbah, dan penurunan keanekaragaman (Bu et al., 2024). Aktivitas ekonomi dan industri menjadi salah satu faktor utama timbulnya permasalahan tersebut, mengingat selama bertahun-tahun perusahaan cenderung berfokus pada pencapaian keuntungan finansial dan mengabaikan dampak lingkungan. Kondisi ini mendorong meningkatnya tekanan agar perusahaan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendorong para investor untuk mulai mengubah pendekatan mereka dalam mengevaluasi suatu perusahaan, yakni dengan turut memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari setiap keputusan investasi yang mereka ambil (Zhang, 2022). Pengungkapan kinerja ESG semakin banyak dilakukan oleh perusahaan publik sebagai bentuk respons terhadap permintaan investor, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta persaingan bisnis yang terjadi (Aisyah et al., 2024).

Kondisi ini menyebabkan perusahaan berlomba-lomba menampilkan diri sebagai perusahaan yang peduli lingkungan melalui laporan keberlanjutan yang

menjadi media utama dalam menyampaikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan (Ruiz-Blanco et al., 2022). Namun, tidak semua perusahaan mempunyai kinerja lingkungan yang benar-benar baik dan mengakibatkan munculnya praktik *greenwashing*. *Greenwashing* ialah upaya perusahaan menampilkan citra ramah lingkungan tanpa didukung kinerja yang nyata. Informasi yang disampaikan sering kali bersifat berlebihan dan memberikan kesan palsu kepada konsumen (Lee et al., 2025). Tujuan utamanya ialah membentuk persepsi positif di mata investor dan masyarakat (Ma & Ahmad, 2024). *Greenwashing* menjadi masalah serius karena menyesatkan pemangku kepentingan dan merusak kepercayaan publik pada laporan keberlanjutan.

Bagi investor, *greenwashing* berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akibat alokasi dana kepada perusahaan yang pada kenyataannya tidak sejalan dengan nilai dan tujuan keberlanjutan investor. Bagi pemangku kepentingan seperti konsumen dan karyawan, *greenwashing* dapat menurunkan tingkat kepercayaan pada klaim dan program keberlanjutan perusahaan, serta berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha, karena perusahaan yang sekedar membangun citra ramah lingkungan cenderung memperoleh keuntungan lebih dibandingkan perusahaan yang benar-benar berkomitmen dan berinvestasi dalam praktik keberlanjutan (Lagasio, 2024).

*Greenwashing* dapat diukur dengan melihat kesenjangan antara pengungkapan dan kinerja ESG. Penelitian terdahulu membandingkan skor pengungkapan (*disclosure score*) dari basis data Bloomberg dengan skor kinerja *Environmental, Social and Governance* (ESG) aktualnya dari Refinitiv Eikon

(Zhang, 2022; Ma & Ahmad, 2024; Fathoni, Hanafi, & Tandelilin, 2025; Fathoni et al., 2025). Sedangkan penelitian oleh Liu (2024) membandingkan skor pengungkapan (*disclosure score*) dari basis data Bloomberg dengan skor kinerja *Environmental, Social and Governance* (ESG) aktualnya dari Huazheng ESG. Jika nilai *greenwashing* menunjukkan angka positif, hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi ESG secara lebih berlebihan dibandingkan dengan kinerja ESG yang sesungguhnya tercermin dalam aktivitas operasional perusahaan itu sendiri, sehingga menimbulkan adanya kecenderungan untuk menutupi kinerja yang buruk melalui penyajian informasi yang bersifat simbolis dan tidak mencerminkan praktik keberlanjutan yang sebenarnya.

Selain itu, *greenwashing* juga diukur menggunakan pendekatan analisis konten berbasis teknologi (*Text analysis & AI*), seperti *Natural Language Processing* (NLP) (Gorovaia & Makrominas, 2024; Lagasio, 2024). Pengukuran ini mendeteksi *greenwashing* dengan mencari pola kalimat yang terlalu positif, penggunaan bahasa yang manipulatif, dan kalimat yang berulang-ulang tanpa data pendukung yang jelas. Pendekatan *ESG-Washing Severity Index* (ESGSI) menentukan *greenwashing* dengan menghitung selisih antara skor sentimen positif dalam bahasa yang dipergunakan perusahaan dengan skor konten keberlanjutan, apabila tingkat sentimen positif yang ditampilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan substansi data keberlanjutan yang diungkapkan, maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *greenwashing* (Lagasio, 2024). Metode NLP juga menilai aspek keterbacaan (*readability*) dan volume laporan, dimana perusahaan yang melakukan *greenwashing* seringkali membuat laporan yang lebih panjang dan

bernada sangat positif, namun menggunakan struktur bahasa yang lebih rumit dan sulit dipahami untuk mengaburkan kinerja lingkungan yang sebenarnya buruk (Gorovaia & Makrominas, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode *Natural Language Processing* (NLP) sebagai indikator pengukuran *greenwashing* karena metode ini tak hanya melihat angka skor, tetapi juga membedah isi laporan keberlanjutan perusahaan. Dibandingkan metode berbasis skor ESG Bloomberg yang menilai *greenwashing* melalui kesenjangan antara tingkat pengungkapan dan kinerja ESG secara kuantitatif, pengukuran NLP mampu mengidentifikasi *greenwashing* melalui ketidaksesuaian antara narasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan dengan data yang mendukungnya (Lagasio, 2024). Metode ini juga mampu mendeteksi upaya pengaburan informasi, di mana perusahaan dengan kinerja lingkungan rendah cenderung menyusun laporan yang panjang, bernada positif, namun sulit dipahami (Gorovaia & Makrominas, 2024).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi ESG, dewan komisaris dituntut untuk lebih aktif dalam mengawasi kebijakan dan tata kelola keberlanjutan perusahaan. Melalui pengawasan yang lebih optimal pada pelaporan keberlanjutan, penetapan tujuan yang jelas, dan mendorong keterbukaan informasi, dewan komisaris dapat berperan dalam menekan praktik *greenwashing* sekaligus menjaga reputasi perusahaan (Poiriazi et al., 2025). Dewan komisaris yang efektif yang ditandai oleh independensi, keberagaman, dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan yang mampu meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memastikan jika pengungkapan keberlanjutan selaras dengan praktik yang sebenarnya (Jamil &

Wahyuni, 2025). Oleh karena itu, praktik *greenwashing* tidak terlepas dari karakteristik dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan perusahaan (Ghitti et al., 2024; Lee et al., 2025; Ma & Ahmad, 2024; Pinheiro & Santos, 2025; Poiriazi et al., 2025).

Karakteristik dewan komisaris berkaitan dengan efektivitas pengawasan pada praktik keberlanjutan dan kualitas informasi ESG yang diungkapkan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mengurangi masalah keagenan biasanya meningkat ketika tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif, yang pada akhirnya menjadikan karakteristik *governance* yang baik berkontribusi pada penurunan praktik *greenwashing* (Frendy et al., 2024). Karakteristik dewan komisaris umumnya dilihat dari ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, keahlian dewan komisaris, dan keragaman gender dewan komisaris.

Efektivitas pengawasan perusahaan dalam menekan praktik *greenwashing*, salah satunya dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris sebagai karakteristik penting. Di Indonesia, pengaturan mengenai struktur dan fungsi dewan komisaris telah ditetapkan dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (2016), yang mensyaratkan jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit tiga orang dan tidak boleh melebihi jumlah direksi sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan. Sejalan dengan itu, OJK juga mendorong penerapan pengungkapan keberlanjutan atau *sustainability disclosure* (Savitri, 2025), sehingga ukuran dewan komisaris yang memadai menjadi krusial untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif dan pengungkapan

keberlanjutan tidak sekedar formalitas, melainkan mencerminkan praktik nyata perusahaan.

Hasil penelitian Lee et al. (2025) serta Pinheiro & Santos (2025) mengindikasikan jika ukuran dewan komisaris tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik *greenwashing*. Namun demikian, temuan yang berbeda ditunjukkan oleh Jamil & Wahyuni (2025) serta Poiriazi et al. (2025), yang menyatakan jika ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap *greenwashing*, sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris maka tingkat kecenderungan perusahaan untuk melakukan *greenwashing* akan semakin menurun.

Ukuran dewan komisaris memang menyediakan kapasitas sumber daya, namun jumlah anggota tidak menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak diimbangi dengan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memastikan efektivitas tata kelola perusahaan, keberadaan dewan komisaris independen menjadi aspek yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (2023), komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan direksi, sesama anggota dewan komisaris, pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali terakhir, ataupun hubungan lain dengan bank yang dapat memengaruhi independensinya. Dalam struktur dewan komisaris, terdapat komisaris independen

dan komisaris non-independen, dengan ketentuan jika jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 50% dari total anggota dewan komisaris.

Komisaris independen memiliki peranan yang krusial dalam memperkuat pengawasan pada keterbukaan informasi ESG serta menekan perilaku oportunistik manajemen. Fokus utama komisaris independen ialah memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap aspek sosial maupun lingkungan. Sementara itu, komisaris non-independen cenderung lebih berorientasi pada pencapaian kinerja keuangan dan operasional, yang dalam kondisi tertentu dapat membuka peluang terjadinya praktik *greenwashing* (Lee et al., 2025). Dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan informasi keuangan yang lebih luas, memperkuat transparansi, serta memperbaiki kualitas pengungkapan lingkungan perusahaan (Ghitti et al., 2024). Pada perusahaan yang dewan komisarisnya kurang independen, pengungkapan keberlanjutan lebih berisiko dipergunakan sebagai alat pencitraan, sehingga tidak benar-benar mencerminkan tanggung jawab lingkungan perusahaan yang sebenarnya (Jamil & Wahyuni, 2025).

Penelitian oleh Ghitti et al. (2024) dan Pinheiro & Santos (2025) menemukan hasil independensi dewan komisaris mempunyai pengaruh positif signifikan pada *greenwashing*. Independensi dewan komisaris cenderung mendorong pencitraan kepada investor sehingga mendukung pengungkapan ESG yang lebih simbolis. Beberapa studi memperlihatkan independensi dewan komisaris berdampak negatif signifikan pada *greenwashing*, yang berarti semakin independen dewan komisaris, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik tersebut (Jamil & Wahyuni, 2025; Lee et al., 2025; Ma & Ahmad, 2024).


Independensi dewan komisaris juga meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, membatasi manipulasi informasi ESG, dan menekan misinformasi laporan keuangan.

Sebagai salah satu bentuk pembagian tanggung jawab dalam fungsi pengawasan, komposisi dan keahlian dewan komisaris menjadi aspek yang penting. Berdasarkan PricewaterhouseCoopers (PwC) (2024), sebanyak 52% dewan komisaris menyatakan isu ESG merupakan bagian rutin dari agenda dewan komisaris, di mana perhatian dewan komisaris pada ESG mulai terintegrasi dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Dewan komisaris berkinerja tinggi secara konsisten memanfaatkan berbagai peluang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas mereka, mengingat isu keberlanjutan bersifat luas dan kompleks. Banyak dewan komisaris yang juga melibatkan pihak eksternal untuk memberikan pengarahan serta pelatihan khusus terkait keberlanjutan guna memperkuat pemahaman dan kompetensi mereka sehingga fungsi pengawasan dapat terlaksana dengan lebih optimal dan dapat mengurangi kemungkinan penggunaan klaim lingkungan yang bersifat simbolik atau menyesatkan.

Struktur tata kelola yang lemah seperti keterbatasan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan dapat membuka ruang bagi oportuniste manajerial, di mana kepentingan jangka pendek dan orientasi laba lebih diutamakan dibandingkan kepentingan para pemangku kepentingan (Jamil & Wahyuni, 2025). Penelitian oleh Jamil & Wahyuni (2025) menemukan keahlian dewan komisaris berdampak negatif signifikan pada *greenwashing*, yang mengindikasikan jika semakin tinggi tingkat keahlian dewan komisaris, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan

praktik *greenwashing*. Keahlian profesional dewan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan memperkuat kredibilitas pengungkapan ESG perusahaan.


Dewan komisaris tak hanya dinilai dari peran dan tugas yang dijalankan, tetapi juga dari komposisi anggotanya. Perbedaan karakteristik dalam dewan komisaris dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan. Keragaman gender dalam dewan komisaris berperan dalam menekan praktik *greenwashing* dengan mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih etis, dimana dewan komisaris yang beragam gender cenderung lebih aktif mempertanyakan dan memverifikasi keakuratan pengungkapan lingkungan yang disampaikan perusahaan (Cotugno et al., 2025). Nilai keragaman yang dihasilkan dari komposisi dewan komisaris yang beragam gender berkontribusi pada transparansi perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan (Jamil & Wahyuni, 2025). Selain itu, dewan komisaris yang beragam gender dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan kepercayaan investor melalui perspektif lingkungan yang lebih luas (Zahid et al., 2023).



Sumber: Milhomem & Porter (2025)

Gambar 1.1 Persentase Keragaman Gender Dewan Komisaris

Gambar 1.1 memperlihatkan adanya peningkatan yang konsisten dalam proporsi perempuan dalam dewan komisaris secara global selama periode 2022-2024. Berdasarkan Milhomem & Porter (2025), persentase perempuan di dewan komisaris meningkat dari 24,5% pada tahun 2022, menjadi 25,8% pada tahun 2023, dan mencapai 27,3% pada tahun 2024. Hal tersebut mencerminkan penguatan perhatian global pada isu keberagaman gender dalam tata kelola perusahaan.



Sumber: Milhomem & Porter (2025)

*Gambar 1.2 Persentase Total Dewan Komisaris Wanita di Indonesia*

Berdasarkan data dari Milhomem & Porter (2025), tingkat keragaman gender dewan komisaris di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan rata-rata global. Pada tahun 2022, persentase dewan komisaris perempuan tercatat sebesar 12,3%, kemudian di tahun 2023 sedikit menurun menjadi 12%, dan kembali menurun di tahun 2024 sebesar 10%. Hal ini memperlihatkan dewan komisaris di perusahaan Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, sehingga memperlihatkan rendahnya keterwakilan perempuan pada tingkat dewan komisaris, yang berpotensi

membatasi keberagaman perspektif dalam fungsi pengawasan dan meningkatkan risiko *greenwashing*.

Penelitian oleh Ghitti et al. (2024) memperlihatkan keragaman gender dewan komisaris berdampak positif signifikan terhadap *greenwashing*. Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris meningkatkan *greenwashing*. Sedangkan penelitian lain memberikan hasil keragaman gender dewan komisaris berdampak negatif signifikan pada *greenwashing*, dimana semakin banyak perempuan di dewan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *greenwashing* (Cotugno et al., 2025; Fathoni, Hanafi, & Tandelilin, 2025; Fathoni et al., 2025; Jamil & Wahyuni, 2025; Lee et al., 2025; Liu, 2024; Ma & Ahmad, 2024; Zahid et al., 2023). Dewan komisaris wanita cenderung lebih etis dan peduli lingkungan sehingga menyebabkan tekanan etika yang lebih tinggi dan dapat menurunkan potensi terjadinya manipulasi klaim lingkungan


Perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam lingkungan yang melibatkan hubungan eksternal yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan tata kelola. Hubungan eksternal tersebut mencerminkan keterkaitan perusahaan dengan lingkungan institusional di sekitarnya, termasuk koneksi politik yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris. Menurut Lee et al. (2025) koneksi politik menjadi strategi krusial bagi banyak perusahaan, di mana perusahaan yang terhubung dengan politik didefinisikan sebagai entitas yang dimiliki pemerintah, terkait dengan pemerintah, atau mempunyai pejabat atau pemegang saham yang berhubungan dengan politisi berpangkat tinggi. Melalui koneksi tersebut, perusahaan dapat mendapatkan akses pada pembiayaan utang, subsidi, hingga

kontrak pemerintah dengan biaya yang lebih efisien, namun pengaruhnya pada praktik lingkungan mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, politisi dapat meminta pengawas untuk mengurangi regulasi bagi perusahaan tertentu, sehingga berpotensi munculnya praktik *greenwashing* (Liu et al., 2025). Namun, di sisi lain, karena koneksi politik ialah sumber daya penting untuk mendapatkan pendanaan, kontrak, dan persyaratan peraturan yang menguntungkan, perusahaan menjadi lebih patuh pada aturan dan menghindari pemalsuan untuk mengamankan sumber daya (Chen & Dagestani, 2023).

Hasil penelitian Chen et al. (2025) menemukan koneksi politik berdampak negatif terhadap *greenwashing* dan dapat menurunkan praktik *greenwashing* karena memberikan akses sumber daya dan meningkatkan pengawasan publik. Namun, penelitian Liu et al. (2025) menemukan hasil yang berbeda, yakni koneksi politik berdampak positif terhadap *greenwashing*, di mana perusahaan yang mempunyai hubungan politik cenderung lebih sering melakukan manipulasi informasi lingkungan

*Greenwashing* di Indonesia umumnya ditandai penggunaan label ramah lingkungan (*eco-label*) yang tidak terverifikasi secara resmi, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. Praktik ini mencerminkan adanya manipulasi informasi oleh pelaku usaha dalam membangun citra produk yang seolah-olah berkelanjutan (Suryatantra & Harisah, 2026). Fenomena *greenwashing* tak hanya terjadi pada sektor industri yang menghasilkan polusi langsung, melainkan juga mulai banyak ditemukan di sektor lain, termasuk sektor keuangan. Dalam sektor perbankan dan jasa keuangan, kasus *greenwashing* di Indonesia muncul melalui klaim pembiayaan

berkelanjutan (*green financing*), meskipun pada kenyataannya masih terdapat pembiayaan pada proyek yang tidak sepenuhnya ramah lingkungan (Ibrahim, 2025). Bank dan lembaga keuangan menentukan arah aliran dana masyarakat. Keterlibatan bank dengan perusahaan tak hanya terjadi melalui mekanisme pembiayaan atau penyaluran kredit, bank juga terlibat melalui mekanisme non-pembiayaan, seperti kepemilikan saham atau keterkaitan eksekutif yang dapat memengaruhi praktik pengungkapan ESG perusahaan (Liu, 2025).




Sumber: RepRisk (2024)

Gambar 1.3 Tingkat Greenwashing di Berbagai Wilayah

Berdasarkan RepRisk (2024), insiden *greenwashing* di berbagai sektor industri seperti energi, perbankan dan jasa keuangan, *food and beverage*, retail, transportasi, serta pertambangan paling banyak terjadi di Eropa, diikuti oleh Amerika Utara, dan Asia. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 321 perusahaan Asia yang terlibat dalam *greenwashing*. Jumlah tersebut selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 479 perusahaan pada tahun 2023, dan mengalami penurunan menjadi 387 perusahaan pada tahun 2024. Berdasarkan laporan data ESG dari RepRisk (2024), hingga Juni 2024 jumlah perusahaan yang teridentifikasi

melakukan *greenwashing* secara global mengalami penurunan sekitar 12%, yang menjadi penurunan pertama dalam enam tahun terakhir. Meskipun jumlah kasus menurun, tingkat keparahan *greenwashing* justru meningkat, dimana kasus berisiko tinggi meningkat lebih dari 30% kasus. RepRisk (2024) mengukur tingkat keparahan *greenwashing* berdasarkan tiga dimensi, yakni besarnya konsekuensi yang ditimbulkan, luasnya dampak, serta tingkat kesengajaan insiden. Kasus *greenwashing* dengan tingkat keparahan tinggi mencerminkan upaya yang disengaja dan terstruktur untuk menutupi pelanggaran ESG yang berdampak material, baik pada lingkungan, seperti pencemaran, maupun pada perusahaan, seperti sanksi dan denda. Selain itu, sekitar 30% perusahaan yang terlibat *greenwashing* pada tahun 2023 kembali melakukan praktik serupa pada tahun 2024.



Sumber: RepRisk (2024)

Gambar 1.4 Tingkat Greenwashing di Berbagai Sektor

Gambar 1.4 memperlihatkan *greenwashing* di sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki pola yang berbeda. Berdasarkan dari laporan RepRisk (2024)

yang mencakup berbagai negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia, dari 2022 ke 2023 sektor ini mengalami peningkatan signifikan sekitar 70% dalam kasus *greenwashing* terkait isu iklim dengan total 109 kasus di tahun 2022 menjadi 199 kasus di tahun 2023. Namun, pada periode 2023-2024, jumlah insiden *greenwashing* di sektor perbankan mengalami penurunan sekitar 20% dengan total 146 kasus. Meskipun demikian, tingkat pengulangan tetap relatif tinggi, di mana sekitar 36% lembaga keuangan yang terlibat *greenwashing* pada tahun 2023 kembali melakukan lagi di tahun 2024. Oleh karena itu, perusahaan sektor finansial penting untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik *greenwashing*.

Fokus utama penelitian ini terletak pada upaya memberikan kebaruan dalam penelitian *greenwashing* melalui analisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan koneksi politik pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022 hingga 2024. Sejauh ini, pembahasan mengenai *greenwashing* masih didominasi oleh penelitian di luar Indonesia, sementara penelitian di dalam negeri masih relatif terbatas. Selain itu, studi yang secara bersamaan menguji peran karakteristik dewan komisaris dan koneksi politik dalam satu kerangka penelitian juga masih jarang ditemukan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian (*empirical gap*) dalam literatur yang ada, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *greenwashing* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2022-2024 karena periode tersebut merupakan fase meningkatnya perhatian perusahaan

pada isu keberlanjutan dan penerapan praktik ESG. Pada periode ini, perusahaan semakin aktif dalam menyampaikan klaim terkait keberlanjutan, sehingga potensi terjadinya praktik *greenwashing* menjadi relevan untuk diteliti.

Dilansir dari latar belakang serta fenomena yang telah diuraikan, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Koneksi Politik Terhadap *Greenwashing* Pada Perusahaan Sektor Finansial Yang Terdaftar Di BEI Periode 2022-2024**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *greenwashing*?
2. Apakah Independensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *greenwashing*?
3. Apakah Keahlian Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *greenwashing*?
4. Apakah Keragaman Gender Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *greenwashing*?
5. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *greenwashing*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

3. Untuk menganalisis pengaruh Keahlian Dewan Komisaris terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Keragaman Gender Dewan Komisaris terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh Koneksi Politik terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengembangan literatur akuntansi dan tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan praktik *greenwashing* dan memberikan kontribusi dalam memperjelas peran karakteristik dewan komisaris dan koneksi politik dalam memengaruhi *greenwashing*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sekaligus referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait *greenwashing*, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik dewan komisaris dan koneksi politik.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memperbaiki struktur dan efektivitas dewan komisaris guna meminimalkan praktik *greenwashing* dan meningkatkan kredibilitas ESG.

c. Bagi Investor

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan dalam menilai kredibilitas klaim keberlanjutan perusahaan sektor finansial sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK untuk memperkuat regulasi dan pengawasan pelaporan keberlanjutan.